

Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023

Mellani Mugia Adhita. Fakultas Hukum Universitas Pasundan,
mellanimugia.adhita@gmail.com

ABSTRACT: Independence for judicial power is one of the principles that must be adhered to, especially in countries based on law. A state based on law must guarantee the implementation of the power of an independent judiciary, free from any interference from extrajudicial powers to organize the administration of justice to uphold order, justice, truth and legal certainty that is able to provide protection to the community. The decision of the Constitutional Court Number 90 / PUU-XXI / 2023 concerning the additional experience of serving from electoral election in the minimum age requirement for presidential / vice presidential candidates has generated a number of controversies from various circles. Material testing of Law No. 7 of 2017 contains a conflict of interest with one of the Constitutional Court judges, namely the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman. In this case, of course, there is the independence of judges that needs to be studied in the Constitutional Court Decision. For this reason, the author conducts this research with the aim of examining and discussing more deeply the code of ethics related to the independence of constitutional judges in cases of judicial review of laws containing conflicts of interest, especially in Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. In addition, this study also aims to analyze the legal consequences for Constitutional Court judges who violate the code of ethics. The research method used in this research is qualitative research with a juridical-normative approach, which is a research that emphasizes normative legal science, but also tries to examine the rules that apply in society. The result of this study is the application of the independence of Constitutional Court judges in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 can be questioned considering the considerations that the author has described and for this reason, the legal consequences for Constitutional Court judges who violate the Code of Ethics can vary. As for what can be the legal consequences if a Constitutional Court judge violates the Code of Ethics is internal discipline, temporary suspension to law enforcement.

KEYWORDS: Independence of Judges, Constitutional Court, Conflict of Interest.

ABSTRAK: Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menuai sejumlah kontroversial dari berbagai kalangan. Pengujian materil UU No 7 Tahun 2017 memuat konflik kepentingan dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dalam hal ini tentunya ada independensi hakim yang perlu dikaji dalam Putusan MK tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan mengkaji dan membahas lebih dalam kode etik yang berhubungan dengan independensi hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang memuat conflict of interest khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini ialah Penerapan independensi hakim MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipertanyakan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis uraikan dan Untuk itu adapun akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat beragam. Adapun yang dapat menjadi akibat hukum apabila hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran Kode Etik ialah disiplin internal, penonaktifan sementara hingga penegakan hukum.

KATA KUNCI: Independensi Hakim, Mahkamah Konstitusi, Konflik Kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi dalam konteks kenegaraan, menurut Jimly Asshiddiqie dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penegak hukum dan keadilan, harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Salah satu struktur dalam menjamin terselenggaranya penegakan hukum pada Mahkamah Konstitusi ialah cabang kekuasaan kehakiman itu sendiri. Prinsip pokok dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman antara lain dengan mewujudkan independensi kekuasaan kehakiman.

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrajudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Selaras sebagaimana diungkap Jimly Asshiddiqie bahwa salah satu prinsip pokok negara hukum ialah peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

Prinsip independensi dan impartial juga diungkap A.V. Dicey sebagai salah satu prinsip negara hukum. A. V. Dicey berpendapat bahwa ciri negara hukum yaitu: 1) *Supremacy of Law*; 2) *Equality before the law*; dan 3) *Due Process of Law*. Berbeda halnya dengan Julius Stahl yang berpendapat bahwa ciri negara hukum memuat unsur-unsur berikut: 1) Perlindungan hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4) Peradilan tata usaha negara. Selain itu, *The International Commission of Jurists* mencirikan negara hukum sebagai berikut: 1) Negara harus tunduk pada hukum; 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Perwujudan negara hukum dalam konstitusi menggariskan bahwa

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal itu secara komperhensif diatur pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat utama agar dapat ditegakkannya hukum dan keadilan.

Giovanni Sartori merumuskan konstitusionalisme dalam kaitan dengan “Rule of Law” dengan menyebutkan beberapa elemen : (1) there is a higher law, either written or unwritten, called constitution; (2) there is judicial review; (3) there is an independent judiciary comprised of independent judges dedicated to legal reasoning; (4) possibly, there is due process of law; and, most basically, (5) there is a binding procedure establishing the method of law-making which remains an effective brake on the bare-will conception of law. Berdasarkan rumusan tersebut, kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah salah satu ciri dari negara konstitusional. Ciri lainnya adalah adanya judicial review yang prakteknya tidak dapat dipisahkan dari asas kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Judicial Review atau pengujian materil terhadap Undang-Undang tidak lain adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (Grondwet) untuk dapat melakukan peninjauan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum. Mahkamah Konstitusi secara yuridis memiliki kewenangan terhadap pengujian suatu Undang-Undang secara materil. Itu selaras dengan penjelasan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari beberapa hal yang salah satu diantaranya adalah melakukan Judicial Review. Hal tersebut dapat dicermati sebagai berikut : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Tambah Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres menuai sejumlah kontroversial dari berbagai kalangan. Pengujian materil UU No 7 Tahun 2017 memuat konflik kepentingan dengan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yakni Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Mengutip pendapat dosen Departemen Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu bahwa masalah utama dalam keputusan MK adalah konsistensi. Hal itu menurutnya terlihat adanya kepentingan politik di balik putusan MK tersebut.

Menurut Agatha Jumiati dalam jurnalnya yang berjudul *Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kewenangannya* menyatakan bahwa prinsip independensi, hakim Mahkamah Konstitusi sering membuat putusan yang perdebatan karena menguji undang-undang yang mengatur eksistensinya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering memutus beberapa perkara yang dipandang merugikan, menghalangi dan mengurangi tugas dan kewenangannya seperti tambahan kewenangan menguji undang-undang sebelum amandemen UUD 1945, kewenangan tambahan dalam menguji Perpu dan ultra petita. Akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian Agatha Jumiati, karena secara substansial penelitian ini membahas mengenai kode etik hakim yakni independensi dari hakim Mahkamah Konsistusi itu sendiri pada perkara pengujian undang-undang yang memuat konflik kepentingan artinya bukan pengujian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan undang-undang yang memuat konflik kepentingan seperti pengujian materi pada UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kemudian menurut Andra Triyudiana dalam jurnalnya *Netralitas Profesi Hakim Di Tengah Intervensi Politik* yang menjelaskan bahwa penelitian tersebut menganalisis fenomena politis yang terjadi di ranah tata negara kita karena diduga adanya *abuse of power* yang dilakukan oleh lembaga pengangkatan hakim konstitusi (DPR). Pada penelitian ini membahas mengenai independensi hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU yang memuat konflik kepentingan, bukan

membahas abuse of power yang dilakukan oleh lembaga pengangkatan hakim konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas lebih dalam kode etik yang berhubungan dengan independensi hakim konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang yang memuat conflict of interest khususnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan independensi hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023? 2) Bagaimana akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran kode etik?

II. METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, merupakan sebuah penelitian yang menitikberatkan ilmu hukum normatif, selain itu juga berusaha untuk menelaah kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menitik beratkan pada ilmu hukum, terutama terhadap kajian tentang Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang memuat Conflict Of Interest.

III. HASIL

Momentum Judicial Review yaitu kasus Marbury melawan Madison di Amerika Serikat pada tahun 1803, kasus ini diketuai oleh John Marshall selaku ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. John Marshall dalam putusannya tidak berdasar pada apa yang dimohonkan untuk diputus. Namun, menggunakan kewenangan berdasar pada apa yang ditafsirkannya di dalam konstitusi. Pengungat atau William Marbury dari kasus tersebut meminta agar pemerintah mengeluarkan write of mandamus. Tetapi Mahkamah Agung tidak membenarkan sebagaimana ketentuan section 13 dari Judiciary act 1789 yang

bertentangan dengan article III section 2 Konstitusi Amerika. Dalil yang digunakan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara bukanlah melalui Judiciary Act 1789 melainkan melalui kewenangan yang ditafsirkannya dari konstitusi Amerika dengan membatalkan Judiciary act 1789 yang bukan dari kewenangannya dan tidak diatur di konstitusi Amerika. Hakim agung telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi sebagai kewajiban konstitusional.

Praktik judicial review menjadi terobosan mengingat persoalan konsisten dan kesesuaian perundang-undangan sudah lama menjadi masalah dalam kajian hukum para hakim, dimana banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Agung. Perkembangan hukum di Amerika merupakan bagian dari check and balances yang telah ditetapkan dalam constitution convention, di mana pemerintah tidak boleh berkuasa penuh atas kewenangannya harus ada batasan dalam kekuasaan yang dimilikinya, baik terhadap undang-undang yang menjadi hak kepemilikannya. Perkembangan pemikiran mengenai pengujian konstitusi terus berlanjut untuk menjamin pembentukan hukum dan tegaknya pelaksanaan berbasis nilai konstitusi dengan diadopsikannya sebagai sistem di suatu negara dengan berbagai cara penerapannya sesuai dengan keinginan negara dan rakyatnya.

Sedangkan di Indonesia sendiri Gagasan judicial review sebenarnya telah ada pada tahun 1945 yang pembahasannya dilakukan oleh BPUPKI, Prof. Muhammad Yamin merupakan anggota dari BPUPKI mengemukakan pendapatnya bahwa "Balai Agung atau Mahkamah Agung harus mempunyai kewenangan membandingkan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, Prof. Soepomo menolak pendapat tersebut karena memandang Undang Undang Dasar yang sedang disusun tidak menganut paham trias politika dan sarjana hukum saat itu masih sedikit dan tidak memiliki pengalaman melakukan judicial review.

Kemudian perdebatan mengenai pengujian konstitusional muncul kembali pada bulan juni 1992 ketika ketua Mahkamah Agung Ali Said menganggap pemberian hak uji kepada Mahkamah Agung adalah hal

yang proporsional dimana Mahkamah Agung merupakan salah satu pilar demokrasi, Jika Presiden dan DPR berwenang membuat dan menetapkan undang-undang maka Mahkamah Agung berwenang untuk menguji undang-undang yang disahkan sehingga menimbulkan prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki tiga alternatif lembaga yang akan diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian tersebut yaitu lembaga Majelis permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Gagasan memberikan wewenang kepada lembaga MPR dikesampingkan alasannya Lembaga lembaga MPR bukanlah lembaga tertinggi negara melainkan sudah menjadi lembaga tinggi negara dan setara dengan lainnya dan anggota dari MPR bukanlah seorang ahli hukum melainkan perwakilan dari organisasi dan kelompok kepentingan politik. Selanjutnya gagasan memberikan wewenang pengujian undang-undang kepada lembaga Mahkamah Agung juga tidak dapat diterima karena Mahkamah Agung sendiri sudah banyak tugas dan kewenangan yang dimilikinya dalam mengurus perkara yang menjadi kompetensinya, sehingga pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diberikan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Dalam menjaga marwahnya maka Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik Hakim Konstitusi, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan ini independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus

tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi Mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya.

Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. Hakim haruslah tidak memihak dan independensi dan bebas dalam menentukan fakta serta menerapkan hukum kepada fakta-fakta tanpa dipengaruhi oleh sumber manapun juga. Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

IV. PEMBAHASAN

1. Penerapan Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari adanya Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan dan bersifat politis. Mengingat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang namanya disebut sebagai Kepala Daerah yang dikagumi dalam permohonan judicial review oleh

mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang mengajukan pengujian. Kemudian juga mengingat hubungan keluarga ini merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparial.

Dalam definisi ini, seharusnya seorang pejabat tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya. Pengertian ini diperkuat dengan Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang dimaknai sebagai: "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya".

Dalam hal ini, pengujian terhadap Undang-Undang yang memuat conflict of interest tentu mempengaruhi independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kode etik hakim Mahkamah Konstitusi secara komprehensif diatur pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi. Salah satu kode etik hakim MK ialah independensi. Memang independensi Hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan semenjak lahirnya ide atau gagasan bernegara hukum. Pro kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada Hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman bukan hanya ditujukan terhadap

struktur kelembagaan peradilan, melainkan juga terhadap hakim-hakim peradilan dalam melaksanakan fungsinya dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa kata merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, terkandung pengertian yang bersifat fungsional dan sekaligus institusional.

Dari uraian diatas mempertegas bahwa independensi hakim diatur dan diamanatkan dalam UU agar hakim memiliki kode etik yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih lagi jika menyangkut pengujian perkara atau UU yang sarat dengan konflik kepentingan sebagaimana Putusan MK yang dinilai banyak pihak sarat conflict of interest yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir sebagaimana termuat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, haruslah mempertimbangkan setiap pengujian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan patuh terhadap kode etik hakim. Hal tersebut juga untuk menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Dengan ide tersebut di atas maka konsistensi dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Mengingat independensi hakim berarti tidak memihak dan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau politik dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, ketua hakim MK memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang tentunya akan mempengaruhi putusan perkara pengujian UU tersebut. Independensi dan imparialitas hakim MK sangat dibutuhkan agar putusan tersebut bebas dari intervensi politik mengingat tahun ini merupakan tahun politik. Penerapan independensi hakim MK dalam

putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dipertanyakan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis uraikan diatas.

2. Akibat Hukum Bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum atau akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit . Dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam penelitian ini, hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sangat mungkin terjadi. Untuk itu adapun akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat beragama. Adapun yang dapat menjadi akibat hukum apabila hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran Kode Etik ialah:

- a. Disiplin Internal: Biasanya, Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme disiplin internal untuk menangani pelanggaran etika oleh hakim. Ini bisa mencakup peringatan, teguran, atau tindakan disiplin lainnya yang diberlakukan oleh dewan etika atau komite disiplin internal MK.
- b. Penonaktifan Sementara: Dalam kasus pelanggaran serius, hakim MK dapat diberhentikan sementara dari jabatannya selama proses penyelidikan berlangsung.

c. Penegakan Hukum: Jika pelanggaran etika oleh hakim MK juga melanggar hukum pidana atau perdata, maka mereka dapat dikejar secara hukum seperti siapa pun, termasuk penyelidikan dan penuntutan.

Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi. Jika terbukti melakukan pelanggaran etik maka hakim Mahkamah Konstitusi mendapatkan akibat hukum bisa berupa peringatan hingga pemecatan.

V. KESIMPULAN

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari adanya Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan dan bersifat politis. Mengingat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang namanya disebut sebagai Kepala Daerah yang dikagumi dalam permohonan judicial review oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang mengajukan pengujian. Kemudian juga mengingat hubungan keluarga ini merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya konflik kepentingan. Mengingat independensi hakim berarti tidak memihak dan tidak boleh memiliki kepentingan pribadi atau politik dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini, ketua hakim MK memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang tentunya akan mempengaruhi putusan perkara pengujian UU tersebut. Independensi dan imparialitas hakim MK sangat dibutuhkan agar putusan tersebut bebas dari intervensi politik mengingat tahun ini merupakan tahun politik. Penerapan independensi hakim MK dalam putusan Nomor

90/PUU-XXI/2023 dapat dipertanyakan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis uraikan diatas.

2. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Dalam penelitian ini, hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik sangat mungkin terjadi. Untuk itu adapun akibat hukum bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat beragam. Adapun yang dapat menjadi akibat hukum apabila hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran Kode Etik ialah disiplin internal, penonaktifan sementara, penegakan hukum. Selain itu Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menerima laporan pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman. Menindaklanjuti laporan tersebut, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan hakim Mahkamah Konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari mengenai penulisan ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung baik secara moril dan juga materil. Maka, penulis menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan jurnal ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung

2. Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. Selaku Dosen Mata Kuliah Etika dan Profesi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis

3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang sudah berkenan memberikan pengetahuan yang sangat-sangat bermanfaat

4. Segenap keluarga dan sahabat Laily dan Ari Putri yang sudah menyemangati bahkan ikut membantu penyelesaian jurnal ini.

Penulis menyadari bahwa jurnal yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga jurnal ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

DAFTAR REFERENSI

- A. Ahsin Thohari. (2004). *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM
- Achmad Edi Subiyanto, *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9 Nomor 4 Desember 2012
- Ahmad Kamil. (2012). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, September 2019
- Barhamudin, *Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, Vol. 17 Nomor 3 September 2019
- Desti Fadhilla Zahra, *Peradilan Konstitusi Dalam Sejarah, Perkembangan, dan Urgensinya Di Indonesia*, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, Nomor 3 tahun 2022
- Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revisited*, New Jersey: Chatham House, 1987
- Janpatar Simamora, "Analisis Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review Indonesia", *Jamal Mimbar Hakam*, Volume 25 , Nomor 3, Oktober 2013.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, *Konstitusi Press & Citra Media*, Yogyakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.

Leonardo, W, Levy (ed), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul asli *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005)

Nurul Qamar, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1 November 2012

Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2004)